



**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN) PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT**

*Legal Consequences of State Owned Enterprises (SOEs) Assets That Has Been  
Declared Bankrupt*

Oleh:

**AFIDA AINUR ROKFA**

**NIM: 160710101263**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**SKRIPSI**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN) PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT**

*Legal Consequences of State Owned Enterprises (SOEs) Assets That Has Been  
Declared Bankrupt*

Oleh:

**AFIDA AINUR ROKFA**

**NIM: 160710101263**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2020**

**MOTTO**

“Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.” – Umar bin Kattab<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Aza Mansor. 2015. *Everything in Allah's Hands*.  
<https://id.pinterest.com/pin/11399805280187499/> [Diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 18.35 WIB]

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas nikmat Allah SWT, saya mempersembahkan penelitian skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Nurkholis dan Ibu Nourma Isnainy yang telah mendidik dan membesarkan saya. Terima kasih atas doa-doanya selama ini yang tiada putus, kasih sayang yang tulus, nasihat serta motivasi yang selalu diberikan tanpa pamrih dan mengharapkan balasan;
2. Bapak/Ibu Guru SD, SMP, dan SMA serta Bapak/Ibu Dosen yang telah membimbing serta memberikan arahan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada saya hingga menjadikan saya pribadi seperti saat ini; dan
3. Universitas Jember almamater kebanggaan yang saya perjuangkan sejak saya masuk Sekolah Menengah Atas.

**PERSYARATAN GELAR**

**AKIBAT HUKUM TERHADAP BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN) PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT**

*Legal Consequences of State Owned Enterprises (SOEs) Assets That Has Been  
Declared Bankrupt*

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi persyaratan pokok mendapatkan gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

**AFIDA AINUR ROKFA**  
**NIM: 160710101263**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2020**


**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**26 MARET 2020**

Oleh :


**Dosen Pembimbing Utama,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H**

**NIP. 196212161988022001**

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**BHIM PRAKOSO, S.H., SpN., M.M., M.H**

**NIP. 196912052014091002**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM TERHADAP ASET BADAN USAHA MILIK NEGARA  
(BUMN) PERSERO YANG DINYATAKAN PAILIT**

*Legal Consequences of State Owned Enterprises (SOEs) Assets That Has Been  
Declared Bankrupt*

Oleh:


**AFIDA AINUR ROKFA**  
NIM: 160710101263

Dosen Pembimbing Utama,



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H**  
NIP. 196212161988022001

Dosen Pembimbing Anggota,



**BHIM PRAKOSO, S.H., SpN., M.M., M.H**  
NIP. 196912052014091002

Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Penjabat Dekan,



  
**Dr. Moh. Ali, S.H., M.H.**  
NIP. 197210142005011002

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 21

Bulan : April

Tahun : 2020


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI :**

**Ketua Penguji,**

**Sekretaris Penguji,**

  
**I WAYAN YASA, S.H., M.H**  
**NIP. 196010061989021001**

  
**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H**  
**NIP. 197905142003121002**

**ANGGOTA PENGUJI :**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H**  
**NIP. 196212161988022001**

  
(.....)

**BHIM PRAKOSO, S.H., SpN., M.M., M.H**  
**NIP. 196912052014091002**

  
(.....)

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Afida Ainur Rokfa  
NIM : 160710101263  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa sesungguhnya karya ilmiah penelitian skripsi yang berjudul **“Akibat Hukum Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Yang Dinyatakan Pailit”** adalah murni dan benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan sebagaimana yang sumbernya sudah disebutkan, belum pernah diajukan oleh siapapun, dan bukan merupakan karya ilmiah jiplakan. Saya bertanggung jawab atas kebenaran isi karya ilmiah ini sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 April 2020

Yang menyatakan,



**AFIDA AINUR ROKFA**  
**NIM: 160710101263**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat limpahan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Akibat Hukum Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Yang Dinyatakan Pailit”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat pokok mendapatkan gelar sarjana hukum Universitas Jember dan menyelesaikan program studi ilmu hukum. Penulis menyadari bahwa tanpa usaha, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Ibu Iswi Hariyani, S. H., M. H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktunya serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini ditengah jadwal mengajar yang padat sebagai akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Bhim Prakoso, S. H., SpN., M. M., M. H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktunya untuk memberi ilmu dalam berlogika dan membimbing penulis dengan sabar hingga penulisan karya ilmiah ini dapat selesai.
3. Bapak I Wayan Yasa, S. H., M. H selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan saran mengenai penulisan karya ilmiah ini serta meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini.
4. Dr. Ermanto Fahamsyah, S. H., M. H selaku Sekretaris Panitia Penguji yang bersedia meluangkan waktunya menguji skripsi ditengah jadwal yang padat.
5. Dr. Moh. Ali, S. H., M. H selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersedia memberikan persetujuan mengenai penulisan karya ilmiah ini.
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S. H., M. Hum selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Irianto, S. H., M. H selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Aries Hariyanto, S. H., M. H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang bersedia memberikan persetujuan berkas-berkas akademik.

7. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan arahan serta semangat dalam menimba ilmu.
8. Segenap Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember dan Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
9. Bapak Nurkholis dan Ibu Nourma Isnainy, orang tua tercinta yang selalu mendoakan kebaikan dan keberkahan ilmu penulis, Alm. Ishaq Ghulam Ahmadi kakak kandung, serta adik kandung penulis Laila Asy-Syira Rahmawati Nor atas motivasi dan semangatnya.
10. Sahabat-sahabat penulis sejak awal perkuliahan: Yana, Chalit, Rama, Rais, Armanda, Reza, Bagus, Zainul, Koko, Andry, Akhmad, Dimas, Khansa.
11. Penghuni Kost *Princess*: Ilma, Manda, Daniar, Dinda, Prisma, dan Icha.
12. Kakak-kakak senior ALSA *Local Chapter* Universitas Jember: Mas Ilham, Mas Hibal, Mas Cheppy, Mas El, Mas Arif, Mbak Enis, Mbak Cobhita.
13. Sahabat-sahabat penulis: Wilma, Titis, Rizal, Ilham, Anikul, Dinda, Tyo, Adit, Alvian, Rizka, Maya, Nimas, Maharani, Ria, Hutari, Anisa, Puspa, Ambar, Dhea, Firda, Ratna, dan Bila.
14. Teman-teman *Local Board* ALSA LC UJ Periode 2018, terkhusus *Board of Director*: Danan, Mbak Nova, Mbak Astari, Kiki, Indra, Bagus yang bersedia bekerjasama dalam 1 (satu) periode kepengurusan dengan kompak.
15. Ariefio Pranata Utama sudah menjadi teman *sharring*, memberikan semangat, saling membantu, serta yang selalu menemani penulis.

Tidak ada yang dapat penulis berikan selain doa-doa yang selalu penulis panjatkan kepada Yang Maha Kuasa agar amal kebbaikannya dapat dibalas dengan hal baik pula. Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya. Aamiin.

Jember 21 April 2020

Penulis

## RINGKASAN

Upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara dengan mengelola sektor-sektor bisnis vital dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai Pasal 33 UUD Tahun 1945. BUMN dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yakni Perum dan Persero. BUMN Perum bertujuan untuk kemanfaatan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dengan kepemilikan modal 100% oleh negara yang tidak terbagi atas saham, sedangkan BUMN Persero berorientasi mengejar keuntungan dengan kepemilikan saham seluruhnya atau paling sedikit 51% oleh negara. BUMN dalam menjalankan kegiatan usaha tentu tidak lepas dari permasalahan yang dapat mengganggu kinerja yang mengakibatkan penumpukkan utang yang tidak mampu dilunasi. Ketidakmampuan BUMN Persero akan berakibat terjadinya kepailitan, tetapi kepailitan tersebut tidak dapat diterapkan karena terdapat kekayaan negara yang dijadikan sebagai penyertaan modal sebagaimana menurut Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara merupakan kekayaan negara yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan penyitaan menurut Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara. Faktanya BUMN Persero dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Mempailitkan BUMN Persero akan menimbulkan permasalahan baru mengenai pelaksanaan sita umum aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit akibat dari konflik norma pada Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Berdasarkan uraian tersebut penulis menganggap perlu melakukan penelitian mengenai konflik norma dalam suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Akibat Hukum Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Yang Dinyatakan Pailit”**.

Rumusan masalah mengenai isu hukum yang dibahas yaitu *Pertama*, apa dasar hukum BUMN Persero dapat dinyatakan pailit, *Kedua*, apa akibat hukum terhadap aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit, *Ketiga*, bagaimana kewenangan Menteri Keuangan terkait aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit.

Tujuan dari penelitian ini adalah *Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum BUMN Persero dinyatakan pailit, *Kedua*, untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit, dan *Ketiga*, untuk mengetahui kewenangan Menteri Keuangan terkait aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yaitu dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang terkait untuk memecahkan isu hukum yang dibahas dan mempelajari doktrin-doktrin dan pandangan dalam ilmu hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan non hukum.

Hasil dari penelitian skripsi ini ialah *Pertama*, dasar hukum BUMN Persero dapat dinyatakan pailit mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan pembuktian secara sederhana. *Kedua*, akibat hukum terhadap aset BUMN Persero adalah pelaksanaan sita umum seluruh aset BUMN Persero dan hilangnya hak pengurus untuk mengurus harta kekayaan

perusahaan BUMN Persero yang kemudian beralih kepada kurator untuk dilakukan pemberesan utang. Akibat hukum kepailitan dapat dilaksanakan dengan mengesampingkan UU Keuangan Negara dan UU Perbendaharaan Negara mengingat pada BUMN Persero berlaku UU BUMN dan UU PT. *Ketiga*, kewenangan Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara yaitu sejajar dengan para pemegang saham yaitu hadir dan menyampaikan hak suaranya pada saat RUPS dilaksanakan serta meminta keterangan dan informasi kepada direksi maupun komisari terhadap permasalahan BUMN Persero hingga menyebabkan terjadinya kepailitan.

Rekomendasi yang dapat diberikan penulis yakni: *Pertama*, hendaknya dilakukan harmonisasi terhadap UU PT, UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU Perbendaharaan Negara mengenai kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan pada perusahaan BUMN Persero menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali* serta melakukan penambahan penjelasan pada ketentuan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara mengenai keuangan negara yang dijadikan sebagai penyertaan modal pada BUMN Persero melalui pemisahan kekayaan negara bahwa pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip perusahaan yang baik dan kedudukannya beralih menjadi kekayaan BUMN Persero, sehingga konsekuensi kepailitan dapat dilaksanakan mengacu pada ketentuan UU Kepailitan dan PKPU. *Kedua*, hendaknya dalam memutuskan terlebih dahulu mencermati bentuk BUMN dan kepemilikan sahamnya, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dan konsep kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN Persero, sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan perdebatan mengenai putusan Hakim terkait dengan Kepailitan BUMN Persero.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPEL DEPAN .....</b>	
<b>HALAMAN SAMPEL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAM PERSYARATAN GELAR .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	7
1.4.2 Pendekatan Penelitian .....	8
1.4.3 Bahan Hukum .....	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	10
1.4.3.3 Bahan Non Hukum .....	10
1.4.3.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....</b>	<b>12</b>

2.1.1	Pengertian BUMN .....	12
2.1.2	Maksud dan Tujuan BUMN .....	13
2.1.3	Sumber Modal BUMN .....	14
2.1.4	Jenis atau Bentuk BUMN .....	15
	a. Perusahaan Perseroan (Persero) .....	15
	b. Perusahaan Umum (Perum) .....	16
<b>2.2</b>	<b>Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....</b>	<b>17</b>
2.2.1	Pengertian Aset BUMN .....	17
2.2.2	Kedudukan Aset BUMN Terhadap Kekayaan Negara ....	18
<b>2.3</b>	<b>Kepailitan .....</b>	<b>19</b>
2.3.1	Pengertian Kepailitan .....	20
2.3.2	Asas-Asas Hukum Kepailitan .....	21
2.3.3	Tujuan Kepailitan .....	23
2.3.4	Syarat Kepailitan .....	23
	a. Pihak Yang Dapat Dipailitkan .....	24
	b. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit .....	26
2.3.5	Akibat Hukum Kepailitan .....	31
	a. Terhadap Debitor dan Hartanya .....	31
	b. Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit .....	32
<b>BAB 3</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1</b>	<b>Dasar Hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dapat Dinyatakan Pailit .....</b>	<b>33</b>
3.1.1	Kriteria Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dapat Dinyatakan Pailit .....	34
3.1.2	Pihak yang Berwenang Mengajukan Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero ..	40
<b>3.2</b>	<b>Akibat Hukum Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang Dinyatakan Pailit .....</b>	<b>46</b>
3.2.1	Status Hukum dan Kedudukan Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero .....	47

3.2.2	Pelaksanaan Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang Dinyatakan Pailit .....	50
3.2.3	Akibat Hukum Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang Dinyatakan Pailit .....	52
<b>3.3</b>	<b>Kewenangan Menteri Keuangan Terkait Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang Dinyatakan Pailit .....</b>	<b>53</b>
3.3.1	Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Pengelolaan Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero .....	54
3.3.2	Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero .....	57
<b>BAB 4</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
4.1	Kesimpulan .....	59
4.2	Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Potensi kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia dapat dikelola secara optimal untuk mendorong kemajuan perekonomian Indonesia. Pengelolaan tersebut dapat dilakukan oleh Negara dengan membentuk suatu perusahaan yang dinamakan dengan Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan BUMN). Keberadaan BUMN<sup>2</sup> diharapkan dapat mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. BUMN merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan dikelola oleh Negara untuk menjalankan kegiatan di bidang industri dan bisnis. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menjelaskan bahwa:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.

Makna Pasal 33 ayat (2) tersebut, memberikan kewenangan pada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Upaya pemerintah untuk mengelola cabang-cabang produksi tersebut dengan membentuk suatu badan usaha yaitu BUMN.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam perspektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2017, hlm. 265

<sup>3</sup> Suryo Pratolo, *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, 2007, hlm. 2

Pembentukan BUMN memiliki tujuan dan fungsi mengelola sektor-sektor produksi untuk meningkatkan perekonomian negara. Keberadaan BUMN yang memiliki peran strategis tersebut hampir menguasai seluruh sektor perekonomian mulai dari keuangan, pos, telekomunikasi, pertanian, pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, perdagangan, konstruksi, transportasi, listrik, manufaktur, hingga industri.<sup>4</sup>

Keberadaan BUMN diharapkan mampu berkembang dan bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, sehingga perlu diberikan fasilitas berupa keleluasaan dalam menentukan usahanya namun tidak lepas dari prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>5</sup>

Pengertian BUMN dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan pasal tersebut maka BUMN termasuk perusahaan karena yang disebut badan usaha itu juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan seperti yang ada pada perusahaan pada umumnya.<sup>6</sup>

Pasal 4 ayat (2) UU BUMN menyatakan bahwa:

“Penyertaan modal dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Kapitalisasi cadangan;
- c. Sumber lainnya.”

Pasal 4 ayat (2) huruf a-b tersebut menjelaskan bahwa modal BUMN bersumber dari APBN yang memiliki ruang lingkup luas meliputi proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara. Kemudian kapitalisasi cadangan yang berupa penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan dan sumber-sumber lain berupa revaluasi aset.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Loc.Cit.*, hlm. 265

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 275

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 20

<sup>7</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm. 277

Berdasarkan Pasal 9 UU BUMN, BUMN terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu Perusahaan Umum (selanjutnya disebut dengan Perum) dan Perusahaan Perseroan (selanjutnya disebut dengan Persero). Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 4 UU BUMN, yang dimaksud dengan Perum adalah BUMN dengan seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Kemudian ketentuan Pasal 1 angka 2 UU BUMN, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Persero adalah BUMN yang bentuknya perseroan terbatas dengan modalnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utama kegiatan usahanya mengejar keuntungan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya selain modalnya berasal dari negara, BUMN Persero juga dapat menambah modal dengan cara meminjam atau utang kepada bank atau lembaga bukan bank, melakukan pinjaman kepada pemerintah dalam bentuk obligasi, dan bantuan dari luar negeri.

BUMN Persero sebagai badan usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya perlu menghimpun modal yang berupa saham sebagaimana dapat dimiliki oleh negara seluruhnya atau paling sedikit 51%. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa apabila suatu BUMN Persero 51% sahamnya dimiliki oleh negara, maka sisa 49% saham lainnya dapat dimiliki oleh pihak swasta. Adanya kepemilikan modal BUMN Persero yang berasal dari pihak swasta tersebut menjadikan BUMN Persero dapat dipailitkan tidak hanya oleh Menteri Keuangan tetapi pihak-pihak lain yang berkepentingan seperti debitor atau BUMN Persero itu sendiri maupun kreditor yang memiliki piutang kepada BUMN Persero tersebut mengingat bahwa kegiatan usahanya ditunjang oleh modal dari negara dan pihak swasta.<sup>8</sup>

BUMN Persero dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak selalu berjalan lancar sehingga dapat mengalami permasalahan yang mengganggu kinerja perusahaan. Permasalahan-permasalahan tersebut bisa berasal dari keuangan, manajemen perusahaan, organisasi, hingga ekonomi perusahaan yang melemah. Penurunan tingkat laba BUMN Persero juga dapat berimbas pada pendapatan nasional dan mengakibatkan kerugian yang terus menerus hingga sampai pada titik

---

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 160

perusahaan tidak profit lagi sehingga tidak mampu melunasi hutang kepada para kreditor dan pegawainya.<sup>9</sup>

Ketidakmampuan BUMN Persero tersebut sebagaimana menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yaitu meliputi adanya dua atau lebih kreditor serta tidak membayar setidaknya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Apabila debitor sudah benar-benar tidak dapat melunasi hutang-hutangnya maka kepailitan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan debitor maupun kreditor yang beritikad baik.<sup>10</sup>

Kepailitan menurut Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU merupakan sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang kemudian dilakukan pengurusan dan pemberesan harta debitor pailit oleh kurator yang sudah ditunjuk oleh pengadilan dan diawasi oleh Hakim Pengawas.

Mempailitkan BUMN Persero tidaklah mudah mengingat status modal BUMN Persero berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan menjadikan pelaksanaan sita umum terhadap asetnya tidak dapat disamakan dengan badan hukum lainnya. Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara) yang menyebutkan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 bahwa:

“Keuangan negara meliputi kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”

Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tersebut menjelaskan bahwa kekayaan Negara yang dipisahkan pada BUMN Persero tetap termasuk dalam keuangan negara sehingga konsekuensinya berupa larangan penyitaan terhadap uang dan barang milik negara/ daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah sebagaimana

---

<sup>9</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 75

<sup>10</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 62

dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya disebut UU Perbendaharaan Negara) yang menjelaskan bahwa:

“Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. Uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. Uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. Barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. Barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;
- e. Barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah.”

Berdasarkan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara tersebut maka, terhadap penerapan sita umum atas kepailitan BUMN Persero tidak dapat dilaksanakan karena aset yang disita merupakan aset negara yang siapapun dilarang melakukan penyitaan terhadapnya. Faktanya apabila BUMN Persero telah memenuhi syarat untuk dipailitkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak menutup kemungkinan BUMN Persero bisa diputus pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga. Sebagai contoh yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor Register 43/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019 atas kepailitan PT. Kertas Leces (Persero) yang merupakan BUMN Persero.<sup>11</sup>

Mempailitkan BUMN Persero akan menimbulkan permasalahan baru yang masih menjadi perdebatan yaitu berupa pelaksanaan sita umum aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit karena aset BUMN Persero yang dipersamakan dengan

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Putusan Nomor Register 43/PK/Pdt.Sus-Pailit/2019*. [https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/mahkamah-agung/putusan/nomor\\_register:43/pk/pdt.sus-pailit/2019/page/11.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/mahkamah-agung/putusan/nomor_register:43/pk/pdt.sus-pailit/2019/page/11.html) [Diakses pada tanggal 19 November 2019 Pukul 09.00 WIB]

kekayaan negara. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut penulis menganggap perlu dilakukan suatu penelitian terhadap konflik norma pada Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dengan menggunakan asas *lex specialis derogate legi generali* pada penulisan skripsi ini dengan judul “**Akibat Hukum Terhadap Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero Yang Dinyataan Pailit**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis menemukan beberapa permasalahan, diantaranya yaitu:

1. Apa dasar hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dapat dinyatakan pailit?
2. Apa akibat hukum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit?
3. Bagaimana kewenangan Menteri Keuangan terkait aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit?

## **1.3 Tujuan**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Untuk memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok mendapatkan gelar Sarjana Hukum yang telah ditentukan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh saat perkuliahan yang bersifat teoritis serta dapat dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat praktis.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran serta wawasan terkait permasalahan yang dibahas bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan karya ilmiah berupa skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero dapat dinyatakan pailit.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kewenangan menteri keuangan terkait aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang dinyatakan pailit.

### 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan. Metode penelitian dilakukan untuk mendapatkan kebenaran sebagaimana fungsi dari penelitian itu sendiri.

Penelitian hukum dilakukan dalam rangka pengembangan hukum serta untuk menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.<sup>12</sup> Tiap ilmu memiliki metode sendiri sesuai dengan karakter keilmuan masing-masing sehingga tidak dapat diperbandingkan metode penelitian mana yang lebih baik diantara ilmu-ilmu yang ada.<sup>13</sup> Metodologi penelitian digunakan oleh penulis untuk menulis suatu karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah yang ada demi mendapatkan kebenaran. Metode penelitian yang digunakan antara lain meliputi tipe penelitian, pendekatan masalah, dan sumber bahan hukum.

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 7

<sup>13</sup> *Ibid.*,

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 83

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>15</sup> Isu hukum dalam penelitian ini yaitu adanya konflik norma mengenai pelaksanaan sita umum aset BUMN Persero dalam Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyebabkan penerapan sita umum sebagai suatu proses kepailitan menjadi rancu dan tidak jelas.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Dilakukan dengan menelaah semua perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>16</sup> Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang ada yaitu berupa konflik norma pada Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara mengenai aset yang dimiliki oleh BUMN Persero yang disamakan dengan keuangan negara dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara yang melarang adanya penyitaan terhadap kekayaan negara dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang merupakan syarat dipailitkannya suatu BUMN Persero.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.* hlm. 133

hukum.<sup>17</sup> Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.<sup>18</sup>

Dua pendekatan di atas digunakan untuk mempermudah penulis untuk menjelaskan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu adanya suatu konflik norma yang ada pada Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara dan Pasal 50 UU Perbendaharaan Negara dengan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengenai konsep kekayaan negara yang disamakan dengan aset BUMN Persero yang menyebabkan konsekuensi dari suatu kepailitan BUMN Persero yang berupa sita umum aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit tidak dapat diterapkan.

### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>19</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary source*), dan bahan non hukum. Berikut bahan hukum yang digunakan penulis untuk menunjang penulisan skripsi ini:

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Kemudian bahan hukum primer dibagi lagi menjadi dua yaitu peraturan perundang-undangan dan juga putusan hakim.<sup>20</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 135-136

<sup>19</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, *Op.Cit.* hlm. 48

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 52

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder tersebut memiliki hubungan yang saling terkait dengan bahan hukum primer. Sehingga penggunaan bahan hukum sekunder oleh penulis memiliki tujuan untuk mendukung serta melengkapi penelitian skripsi ini.

#### **1.4.3.3 Bahan Non Hukum**

Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hanya difokuskan pada bahan-bahan yang relevan dengan isu hukum maupun topik penelitian yang dibahas.<sup>22</sup> Bahan non hukum digunakan penulis untuk mendukung serta memperkuat argument penulis terhadap isu hukum yang dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan non hukum yang terkait dengan isu hukum yang dibahas yaitu mengenai manajemen perusahaan.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 87

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 109

#### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan kegiatan yang mengkaji atau melakukan telaah terhadap hasil pengolahan bahan hukum yang dibantu dengan teori yang sudah didapat sebelumnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan metode preskriptif.<sup>23</sup> Dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah berikut, yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya relevan juga dengan bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah terhadap isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>24</sup>

Bahan hukum yang dikumpulkan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Metode yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis permasalahan dengan menjelaskan hal-hal yang bersifat umum terlebih dahulu kemudian mengerucut kepada hal-hal yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan menjadi lebih spesifik dan bersifat khusus.

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 184

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 213

## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

BUMN sangat berperan penting bagi kemajuan perekonomian di Indonesia. Keberadaan BUMN pada dasarnya untuk membantu kebutuhan masyarakat Indonesia agar kesejahteraan masyarakat lebih terjamin dan tidak bergantung pada produk luar negeri.<sup>25</sup> Keberadaan BUMN diatur dalam UU BUMN yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2003. Penerbitan UU BUMN bertujuan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi pemangku kepentingan (*stake holders*).<sup>26</sup> Dalam bab ini, penulis akan menyampaikan secara rinci terkait dengan BUMN, diantaranya adalah:

#### 2.1.1. Pengertian BUMN

Keberadaan BUMN dibentuk untuk dapat mengelola kekayaan alam secara optimal agar tidak dikusai oleh pihak-pihak tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU BUMN menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Definisi yuridis mengenai BUMN sebagaimana terdapat dalam UU BUMN maka terdapat beberapa kriteria bagi suatu perusahaan agar dapat disebut BUMN, yakni:

- a. Merupakan badan usaha atau perusahaan;
- b. Memiliki modal yang seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara dengan kepemilikan modal minimum harus sebesar 51%;
- c. Negara melakukan penyertaan langsung ke dalam permodalan BUMN;
- d. Penyertaan oleh negara berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Muffarijul Ikhwan, *Reevaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia*, *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 9 No. 2, Desember 2014, hlm. 169

<sup>26</sup> Roziq M. Kaelani, *Landasan Hukum dan Sejarah BUMN di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Buletin Edisi I, 2007, hlm. 13

<sup>27</sup> Inda Rahadiyan, *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, *Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 4, Oktober 2013, hlm. 628

Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dipahami bahwa modal BUMN berasal dari negara melalui penyertaan langsung sehingga menunjukkan bahwa negara memasukkan modalnya secara langsung ke BUMN tanpa melalui campur tangan pihak lain (di luar pemerintah).<sup>28</sup>

Kekayaan yang dipisahkan disini adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN guna meningkatkan kinerja BUMN. Selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>29</sup>

Memahami penjelasan tersebut maka kekayaan negara yang menjadi penyertaan langsung pada BUMN dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip korporasi. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari campur tangan pihak lain yang tidak berkepentingan.

### 2.1.2. Maksud dan Tujuan BUMN

Dua tujuan utama Negara Indonesia mendirikan BUMN, yaitu *pertama* tujuan yang bersifat ekonomi dan *kedua* tujuan yang bersifat sosial. Tujuan BUMN yang bersifat ekonomi dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar tidak dikuasai pihak-pihak tertentu.<sup>30</sup> Kegiatan BUMN harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.<sup>31</sup>

Aturan mengenai tujuan pendirian BUMN dirumuskan dalam Pasal 2 UU BUMN dengan maksud dan tujuan, antara lain:

- a. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya;
- b. Mengejar keuntungan;
- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;

---

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 20

<sup>29</sup> Ridwan Khairandy, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. I, Januari 2009, hlm. 76

<sup>30</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 22

<sup>31</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Loc. Cit.*, hlm.

- d. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi;
- e. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.<sup>32</sup>

Kedudukan BUMN di Indonesia dengan melihat latar belakang pendiriannya tersebut bukan hanya didasarkan atas alasan ideologi saja, akan tetapi juga didasarkan atas alasan politis dan ekonomis.<sup>33</sup> Alasan ekonomis pendirian BUMN yaitu untuk mengejar keuntungan dengan menyediakan barang dan/atau jasa agar masyarakat tidak bergantung pada produk asing. Sedangkan alasan politis berupa pengelolaan cabang-cabang produksi yang vital oleh negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.1.3. Sumber Modal BUMN

Sumber permodalan BUMN diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menjelaskan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno modal yang dipisahkan untuk pelaksanaan usaha dari BUMN bersumber dari:

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
2. Kapitalisasi cadangan;
3. Sumber lainnya.

Dalam hal ini, APBN termasuk pula proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang Negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal Negara. Kemudian kapitalisasi cadangan dapat berupa penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Serta sumber lainnya antara lain keuntungan revaluasi aset.<sup>34</sup>

BUMN juga dapat memperoleh tambahan modal yang berasal dari bank maupun lembaga bukan bank yaitu dalam bentuk pinjaman. Sehingga modal BUMN yang diperoleh dari berbagai sektor tersebut diharapkan mampu menunjang kegiatan usaha perusahaan dan dapat dikelola dengan baik.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*,

<sup>33</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 77

<sup>34</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia*, Ghlmia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 162

#### 2.1.4. Jenis atau Bentuk BUMN

BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan langsung yang asalnya dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU BUMN yang menjelaskan bahwa Perusahaan BUMN terdiri atas: (a) BUMN Persero atau Perusahaan Perseroan, dan (b) BUMN Perum atau perusahaan Umum.<sup>35</sup> berikut penjelasan dari jenis dan bentuk BUMN, diantaranya yaitu:

##### a. Perusahaan Perseroan (Persero)

Menurut Pasal 1 angka 2 UU BUMN yang menyatakan bahwa Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dengan tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Prinsip-prinsip dan segala ketentuan yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU Perseroan Terbatas) juga berlaku bagi perusahaan Persero. Maksud dan tujuan dari pendirian Persero adalah untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta untuk mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Persero didirikan dengan maksud:

1. Menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional atau meningkatkan nilai Persero;
2. Apabila Persero dapat memenuhi permintaan pasar melalui penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat baik di pasar dalam negeri maupun internasional. Jika keuntungan usaha sebagai hasil kinerja Persero dapat meningkatkan nilai Persero yang bersangkutan, maka hal ini akan memberikan manfaat bagi pemegang saham, karyawan, dan kreditor;
3. Memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;

---

<sup>35</sup> Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani, *Op.Cit.*, hlm.

4. Persero dengan sifat usaha tertentu dapat melaksanakan tugas khusus untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum, dan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Persero;
5. Persero dapat pula didirikan untuk melaksanakan penugasan khusus, yakni Persero yang sifat usahanya untuk melaksanakan pelayanan kepentingan masyarakat luas. Disamping itu, pemerintah dapat pula menugaskan suatu Persero untuk melaksanakan fungsi pelayanan kemanfaatan umum. Termasuk pelaksanaan program kemitraan dan pembinaan usaha kecil dan koperasi.<sup>36</sup>

Organ Persero terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi ditetapkan oleh Menteri. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Persero dimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham dalam Persero dan PT dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. Menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS.

#### **b. Perusahaan Umum (Perum)**

Perusahaan Umum (Perum) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh negara dengan seluruh modalnya dimiliki oleh negara yang tidak berupa saham dengan tujuan pendiriannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dibidang kemanfaatan umum terhadap kebutuhan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi. Mengenai Perum dijelaskan dalam Pasal 1 angka 4 UU BUMN bahwa:

“Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.”

Selain tidak berupa saham, modal Perum syaratnya harus 100% berasal dari negara. Hal ini menunjukkan bahwa negara bertindak sendiri karena tidak dimungkinkan untuk dapat bekerjasama dengan pihak lain (swasta) dalam memupuk modal. Disamping seluruh modalnya berasal dari negara, perum tidak dapat dikelola seperti lembaga negara atau pemerintah dengan sistem keuangan negara, oleh

---

<sup>36</sup> I.G Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, Megapoint, Bekasi, 2000, hlm. 106

karena di dalam pengertian tersebut ditekankan pengelolaannya berdasarkan prinsip perusahaan.<sup>37</sup>

Perum dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengacu pada Pasal 36 UU BUMN terkait maksud dan tujuan, yaitu:

1. Menyeleggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.
2. Untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Menteri, perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain.

Organ Perum terdiri atas Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Kedudukan Menteri BUMN yaitu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Pengawas. Persetujuan kebijakan pengembangan usaha Perum yang diusulkan oleh Direksi sebelumnya harus didahului dengan persetujuan Dewan Pengawas perum baru kemudian mendapat persetujuan dari Menteri BUMN. Dalam hal ini, Menteri BUMN sangat berkepentingan dengan modal negara yang ditanamkan dalam perum untuk terus dikembangkan.

## **2.2 Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**

Nilai kekayaan atau aset yang dimiliki oleh BUMN sebagai penunjang kinerja perusahaan menjadi hal yang mutlak dan penting sebagai wujud beroperasinya suatu perusahaan dalam memproduksi barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi baik untuk kemanfaatan umum maupun untuk memperoleh keuntungan.

### **2.2.1. Pengertian Aset BUMN**

Aset BUMN dapat diperoleh dari berbagai sektor yang bertujuan untuk menjadi dana operasional sebagai penunjang kegiatan produksi dan keberlangsungan usaha BUMN. Aset BUMN meskipun berasal dari berbagai sektor, apabila telah dilakukan suatu penyertaan modal, penambahan modal yang

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 99

disetor, maupun investasi maka aset tersebut tidak lagi dimiliki oleh pribadi pendiri maupun investor melainkan telah berubah menjadi aset atau kekayaan BUMN tersebut.

Sebuah perusahaan apapun bentuknya, harta kekayaannya dapat dipastikan berasal dari 3 (tiga) macam, yaitu: pemasukan dari pendiri perusahaan, perolehan dari hasil usaha, dan perolehan dari peminjaman pihak ketiga. Setiap perusahaan termasuk perusahaan negara yaitu BUMN tentu memiliki tanah, bangunan sebagai kantor, tempat transaksi/usaha, gudang dan lain sebagainya. Kemudian juga pasti memiliki alat transportasi, dan juga peralatan kantor yang digunakan untuk operasional perusahaan sehari-hari. Semua barang-barang tersebut berada pada kekuasaan BUMN dan dipandang sebagai aset BUMN.<sup>38</sup>

Demi keberlangsungan kegiatan usaha perusahaan, BUMN diharapkan untuk dapat melakukan pemeliharaan terhadap aset yang diperoleh pada saat pendirian perusahaan hingga berjalannya kegiatan usaha. Tujuan pemeliharaan aset tersebut, diharapkan dapat menunjang kegiatan usaha perusahaan secara berkelanjutan.

### **2.2.2. Kedudukan Aset BUMN Terhadap Kekayaan Negara**

Kedudukan aset BUMN terhadap kekayaan negara dapat dipahami bahwa dalam pendirian BUMN baik yang berbentuk Persero maupun Perum negara melalui pemerintah melakukan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN.

Menurut pendapat Arifin P. Soeria Atmadja memberikan pengertian keuangan negara dalam dua arti, yaitu dalam arti luas keuangan negara meliputi APBN, APBD, keuangan negara pada perusahaan jawatan (Perjan), perusahaan umum (Perum), Perusahaan negara (PN) dan sebagainya. Sedangkan dalam arti sempit, keuangan negara hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan mempertanggung jawabkannya.<sup>39</sup>

Ruang lingkup keuangan negara diatur dalam Pasal 2 UU Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa keuangan negara meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

<sup>39</sup> Josef Mario Monteiro, *Hukum Keuangan Negara & Daerah*, Setara Press, Malang, 2019, hlm. 15

- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pada prinsipnya keuangan negara ada 2 (dua) macam, yaitu kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah hanya diatur pada Pasal 2 huruf g.<sup>40</sup>

Sumber modal BUMN menurut Pasal 4 ayat (1) UU BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN, Kapitalisasi cadangan, serta sumber lainnya. Modal yang disertakan oleh pendiri BUMN sebagai modal dasar yang tercantum dalam anggaran dasar. Tujuannya untuk membiayai kepentingan operasional perusahaan saat baru memulai usaha.<sup>41</sup>

Selain modal yang berasal dari APBN, Modal BUMN yang diperoleh dari sumber-sumber lain dapat diperoleh dari pinjaman luar negeri, pinjaman dari pemerintah yang berbentuk obligasi, pinjaman dari lembaga bank maupun non bank kemudian dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip korporasi.

### 2.3 Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitor memiliki kesulitan keuangan sehingga tidak mampu membayar utang yang sudah jatuh tempo dan dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Harta debitor pailit tersebut dapat

---

<sup>40</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 183

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 180

dibagikan kepada para kreditor dengan Peraturan Pemerintah.<sup>42</sup> Dalam hal pembagian harta debitor pailit tidak boleh dilakukan oleh debitor pailit itu sendiri melainkan oleh kurator yang telah ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit. Kurator juga diperbolehkan menjual aset debitor pailit selama perbuatannya tersebut dapat menguntungkan harta debitor pailit. Apabila debitor memiliki lebih dari 2 (dua) kreditor maka dapat dibentuk suatu panitia kreditor yang bertujuan untuk memudahkan pembagian serta pencocokan utang.

### 2.3.1. Pengertian Kepailitan

Secara etomologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya istilah “pailit” berasal dari Bahasa Belanda *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat.<sup>43</sup> Istilah *failliet* yang berarti pemogokkan atau kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan kata *to fail* dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut *failure*.<sup>44</sup> Selanjutnya istilah pailit dalam Bahasa Belanda adalah *faiyit*, maka ada pula sementara orang yang menerjemahkan sebagai *paiyit* dan *faillissement* sebagai kepailitan.<sup>45</sup>

Dasar hukum kepailitan terdapat pada UU Kepailitan dan PKPU. Yang dimaksud dengan kepailitan di dalam Pasal 1 angka 1 UU Kepailitan dan PKPU adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.<sup>46</sup>

Dikatakan sita umum karena sita tadi bukan untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditor, melainkan untuk semua kreditor atau dengan kata lain mencegah penyitaan dari eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perorangan. Kepailitan hanya mengenai harta benda debitor, bukan pribadinya, jadi ia tetap cakap untuk melakukan perbuatan hukum diluar hukum kekayaan misalnya

---

<sup>42</sup> J. Djohansah. “Pengadilan Niaga” di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Penerbit Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23

<sup>43</sup> Jono, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 01

<sup>44</sup> *Ibid.*,

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 266

hak sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua seperti ibu. Jadi demikianlah sebenarnya esensi dari kepailitan.<sup>47</sup>

Debitor pailit masih dapat melakukan suatu perbuatan hukum selama tidak menyangkut hartanya yang sudah dipailitkan. Konsekuensi dari adanya suatu kepailitan tersebut hanya meliputi harta yang dimiliki dan diperoleh debitor pailit pada saat ataupun sebelum dipailitkan.

### 2.3.2. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Penjelasan umum dalam UU Kepailitan dan PKPU terdapat empat asas yang dianut untuk melaksanakan suatu konsekuensi dari terjadinya kepailitan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Asas Keseimbangan

Mengenai asas keseimbangan, penjelasan umum Undang-Undang tersebut mengemukakan bahwa:

“Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik”.<sup>48</sup>

Keberadaan asas keseimbangan bertujuan untuk melindungi pihak yang satu dengan pihak yang lain yang dalam hal ini yaitu debitor dan kreditor yang memiliki itikad baik serta untuk mencegah terjadinya pemanfaatan peraturan untuk kepentingan pihak tertentu.

#### 2. Asas Keadilan

Asas keadilan sebagai salah satu asas dalam kepailitan dan keberadaannya diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Asas keadilan ini penting untuk melindungi para pihak dalam suatu permasalahan kepailitan dalam

---

<sup>47</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, UMM Press, Malang, 2008, hlm. 07

<sup>48</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2010, hlm. 35

pelaksanaan hak dan kewajiban untuk terciptanya suatu keadilan bagi masing-masing pihak.

Asas keadilan dalam kepailitan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak menghiraukan kreditor lainnya.<sup>49</sup>

Tidak ada pihak yang diistimewakan melainkan semua pihak dipenuhi kepentingannya sepanjang beritikad baik serta memenuhi kewajibannya.

### 3. Asas Kelangsungan Usaha

Asas kelangsungan usaha dalam suatu kepailitan merupakan asas yang memberikan kesempatan kepada debitor yang dianggap usahanya masih dapat diteruskan dalam hal terjadi suatu kepailitan karena usahanya dianggap masih memiliki potensi hanya saja terkendala oleh keuangan hingga menyebabkan kepailitan. Ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berjalan dan dilangsungkan.

Makna dari asas kelangsungan usaha ini adalah agar perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam proses kepailitan maupun penundaan kewajiban pembayaran utang dan bagi perusahaan yang memiliki potensi dan prospek tetap memungkinkan menjalankan kegiatan usaha (*on going concern*) yang pada gilirannya perusahaan debitor dapat merestrukturisasi utang dan dapat membayar seluruh atau sebagian utang kepada para kreditornya.<sup>50</sup>

Asas kelangsungan usaha ini tentu harus diikuti dengan pengkajian dalam penerapannya terhadap usaha-usaha debitor pailit untuk memastikan kegiatan usahanya benar-benar masih dapat dijalankan kembali serta memiliki prospek yang baik untuk melakukan usaha kembali.

---

<sup>49</sup> Rahayu Hartini, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia, Op., Cit.*, hlm. 14

<sup>50</sup> Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Puslitbang Hukum dan Peradilan, Jakarta, 2014, hlm. 01

#### 4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>51</sup>

Berdasarkan 4 (empat) asas kepailitan tersebut dapat dipahami bahwa masing-masing asas memiliki tujuan untuk melindungi para pihak yang berada dalam suatu kepailitan. Sehingga dalam penyelesaian kepailitan tidak ada satu pihak saja yang dilindungi atau diuntungkan melainkan semua dijamin dengan adanya asas-asas tersebut.

#### 2.3.3. Tujuan Kepailitan

Tujuan hukum kepailitan yaitu mencegah kreditor yang bersikap sewenang-wenang kepada debitor dan merugikan kepentingan para kreditor lainnya ataupun debitor yang hanya menguntungkan kreditor tertentu saja, selain itu terdapat tujuan-tujuan dari hukum kepailitan yaitu:

1. menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor diantara para kreditornya;
2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor;
3. Memberikan perlindungan kepada debitor yang beritikad baik dari para kreditornya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hukum kepailitan sangat penting untuk melindungi keberadaan debitor maupun kreditor yang beritikad tidak baik terkait dengan hutang piutang yang terjadi antara debitor dan kreditor. Pembagian harta pailit juga dijamin untuk dapat memenuhi keadilan bagi para pihak.

#### 2.3.4. Syarat-Syarat Kepailitan

Pengadilan Niaga dapat menjatuhkan putusan pailit kepada debitor apabila perbuatannya telah memenuhi persyaratan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 14-15

<sup>52</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 28

- a. Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang;
- c. Utang debitor telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
- d. Putusan pernyataan pailit dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

Persyaratan-persyaratan di atas harus terpenuhi seluruhnya yang berlaku untuk debitor, baik debitor perorangan maupun debitor yang berupa perusahaan.<sup>53</sup> Berikut penjelasan mengenai siapa saja pihak yang dapat dipailitkan serta pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit:

a. Pihak Yang Dapat Dipailitkan

Pengadilan dapat menjatuhkan putusan pailit kepada debitor yang memiliki utang kepada setidaknya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor tersebut dapat terdiri dari orang atau badan pribadi maupun hukum. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit yaitu:

1) Orang atau Badan Hukum

Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan sebagaimana menurut Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan seorang atau lebih kreditornya. Debitor disini dapat terdiri dari orang atau badan pribadi yang bisa berupa manusia maupun badan hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan ataupun yang lainnya.<sup>54</sup> Badan hukum sebagai subjek hukum yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit. Akibat pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya.

Pengurusan harta kekayaan pada badan hukum yang dinyatakan pailit beralih kepada kurator. Oleh karena itu sebagaimana menurut Pasal 24 UU Kepailitan dan PKPU gugatan hukum yang

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 267

<sup>54</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 49

bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan pada kuratornya.<sup>55</sup>

Dalam hal permohonan pernyataan pailit dapat dilakukan baik atas permohonan debitor yaitu orang atau badan hukum itu sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya. Debitor dapat dipailitkan apabila persyaratan untuk dipailitkan sebagaimana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU terpenuhi.

## 2) Debitor yang Menikah

Permohonan pernyataan pailit yang dimohonkan oleh debitor yang menikah harus mendapat persetujuan dari suami isterinya apabila mereka melakukan percampuran harta sejak berlangsungnya pernikahan. Sebagaimana menurut Pasal 119 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”

Sehingga permohonan pernyataan pailit harus mendapat persetujuan dari suami isteri bagi mereka yang melakukan perkawinan berdasarkan KUH Perdata kecuali terdapat perjanjian perkawinan diantara mereka.

## 3) Harta Warisan

Berdasarkan Pasal 197 UU Kepailitan dan PKPU maka harta kekayaan orang yang meninggal dunia harus dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila seseorang atau beberapa kreditor mengajukan permohonan dan mengurai secara singkat pernyataan bahwa orang yang meninggal itu berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, ataupun pada saat meninggal, harta peninggalannya tidak cukup untuk membayar utang-utangnya. Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh hanya satu kreditor ke Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat

---

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. hlm. 19

meninggalnya debitor. Diajukan 3 (tiga) bulan setelah penerimaan warisan, dan 6 (enam) bulan setelah meninggalnya debitor yang bersangkutan.<sup>56</sup> Pernyataan pailit terhadap harta warisan tersebut mengakibatkan harta kekayaan dari orang yang meninggal demi hukum harus dipisahkan dari harta kekayaan para ahli warisnya. Dalam kepailitan harta warisan tidak berlaku perdamaian kecuali warisannya telah diterima oleh ahli warisnya secara murni sebagaimana menurut Pasal 144 sampai dengan Pasal 177 UU Kepailitan dan PKPU.

b. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pailit

Terhadap pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU. Pihak-pihak tersebut diantaranya yaitu:

1) Debitor

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, permohonan pernyataan pailit terhadap seorang debitor dapat pula diajukan oleh debitor sendiri. Dalam Istilah bahasa Inggris disebut *voluntary petition*. Menurut UU Kepailitan dan PKPU permohonan pernyataan pailit tersebut bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya, tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri.<sup>57</sup> Debitor yang mengajukan permohonan pailit terhadap dirinya harus dapat membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, selain itu debitor harus dapat membuktikan bahwa debitor tidak membayar utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

2) Kreditor

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan sebagaimana menurut Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan dan PKPU. Terhadap

---

<sup>56</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 54-55

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 104

pembayaran piutang kepada debitor maka kreditor dapat dikategorikan sebagai berikut:

a. Kreditor Preferen (*Preferential Creditor*)

Pasal 1139 KUH Perdata tentang hak-hak istimewa yang mengenai benda-benda tertentu serta Pasal 1149 tentang hak-hak istimewa atas semua benda bergerak dan tak bergerak pada umumnya mengatur keberadaan kreditor preferen. Sehingga Pasal-Pasal tersebutlah yang menjadikan kreditor preferen disebut istimewa karena memiliki hak-hak istimewa yang menjadikan kedudukannya lebih tinggi dari kreditor biasa yaitu kreditor konkuren. Dalam pembagian harta pailit kreditor preferen lebih didahulukan haknya karena sebagaimana memegang hak istimewa.

b. Kreditor Konkuren (*Unsecured Creditor*)

Kreditor konkuren adalah seluruh kreditor yang tidak termasuk kreditor separatis dan kreditor preferen. Kreditor konkuren menerima pembayaran dari harta pailit setelah kreditor separatis dan kreditor preferen menerima pembayaran piutangnya. Kreditor konkuren akan menerima pembayaran dari hasil penjualan harta pailit sesuai dengan besarnya piutang masing-masing.<sup>58</sup>

Apabila terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing kreditor adalah kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2.<sup>59</sup> Dapat dipahami bahwa kreditor konkuren kreditor biasa yang tidak memegang hak jaminan dan tidak pula diistimewakan. Sehingga saat pembagian harta debitor pailit, kreditor konkuren berada diakhir.

---

<sup>58</sup> Ari Purwadi, *Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah*, Jurnal Hukum Bisnis: E-Jurnal Universitas Wijayakusuma Surabaya, Vol.XVI Nomor 3, Mei 2011, hlm. 130

<sup>59</sup> Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2008, hlm.

c. Kreditor Separatis (*Secured Creditor*)

Kreditor yang dapat menjual sendiri benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, artinya para kreditor separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya dinyatakan pailit. Dikatakan separatis berkonotasi pemisahan karena kedudukan kreditor tersebut memang dipisahkan dari kreditor lainnya, dalam arti ia dapat menjual benda sendiri dan mengambil sendiri dari hasil penjualan yang terpisah dengan harta pailit pada umumnya.<sup>60</sup> Kreditor pemegang hak jaminan ini karena memiliki suatu hak yang dilindungi menjadikannya dapat mengeksekusi benda jaminan karena dianggap berdiri sendiri. Sehingga keberadaan kreditor separatis dalam hal ini berada dalam keadaan aman.

3) Kejaksaaan untuk Kepentingan Umum

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu; atau
- f. Dalam hal lainnya menurut Kejaksaaan merupakan kepentingan umum.<sup>61</sup>

Adapun tata cara dalam pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaaan sama dengan permohonan yang diajukan oleh debitor

---

<sup>60</sup> Elyta Ras Ginting, *Op., Cit.*, hlm. 191

<sup>61</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 109-110

maupun kreditor. Dalam hal pengajuan permohonan pailit oleh kejaksaan tidak perlu menggunakan jasa advokat.

#### 4) Bank Indonesia

Menurut Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (3) yang dimaksud dengan “Bank” adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>62</sup>

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.<sup>63</sup>

Terhadap pengajuan permohonan kepailitan yang diajukan oleh Bank Indonesia didasarkan kepada penilaian mengenai kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang juga hal tersebut menjadi sepenuhnya kewenangan dari Bank Indonesia.

#### 5) Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)

Dalam hal debitor merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (selanjutnya disebut Bapepam). Demikian ditentukan menurut Pasal 2 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4), permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Bapepam karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Bapepam.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 117

<sup>63</sup> Sudargo Gautama, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 15

<sup>64</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hlm. 120

Akan tetapi saat ini mengenai tugas dan wewenang Bapepam sebagai pengawas pasar modal di Indonesia digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Sehingga terhadap permohonan pernyataan pailit terhadap lembaga-lembaga tersebut diajukan oleh OJK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut UU OJK).

#### 6) Menteri Keuangan

Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara dalam mengajukan permohonan kepailitan terhadap debitor namun harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU

Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.<sup>65</sup>

Pasal 2 ayat (5) dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik” adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.<sup>66</sup> Terhadap permohonan pernyataan pailit oleh Menteri Keuangan bagi perusahaan asuransi maupun perusahaan reasuransi yang merupakan perusahaan pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis bagi pembangunan perekonomian dilakukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan tersebut.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan kepailitan yang sudah dijelaskan tersebut keberadaannya diatur oleh UU Kepailitan dan PKPU yaitu pada Pasal 2 ayat (1) - (5) dan Pasal 1 angka 2 untuk permohonan kepailitan yang diajukan oleh kreditor. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh debitor itu sendiri harus dapat dibuktikan dengan debitor tersebut benar-benar dalam keadaan

---

<sup>65</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 57

<sup>66</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 270

tidak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo serta memiliki 2 (dua) atau lebih kreditor yang mempunyai piutang kepadanya.

### 2.3.5. Akibat Hukum Pernyataan Kepailitan

Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap debitor dan hartanya maupun terhadap eksekusi atas harta kekayaan debitor pailit yang dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Terhadap Debitor dan Hartanya

Sejak pukul 00.00 waktu setempat tanggal putusan kepailitan dijatuhkan maka debitor demi hukum sudah tidak memiliki kewenangan untuk menguasai maupun mengurus hartanya. Kepailitan mengakibatkan semua kekayaan debitor dan segala sesuatu yang ia peroleh selama proses kepailitan berjalan berada dalam sita umum sejak saat pernyataan pailit diucapkan oleh Pengadilan.

Terdapat beberapa pengecualian terhadap harta kekayaan debitor yang tidak dapat dilakukan sita umum berdasarkan Pasal 22 UU Kepailitan dan PKPU, yaitu:

- a) Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tepat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu;
- b) Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c) Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut Undang-Undang.<sup>67</sup>

Mengenai hak untuk mengurus debitor tidak diperbolehkan sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Debitor hanya kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya saja, dan masih bisa melakukan perbuatan hukum lainnya sepanjang tidak menyangkut tentang harta kekayaannya yang berada dalam sita umum. Debitor pailit tetap cakap menurut hukum keluarga seperti dapat mengajukan

---

<sup>67</sup> Jono, *Op.Cit.* hlm. 107

gugatan cerai, melakukan perkawinan, dan juga melakukan pengingkaran terhadap keabsahan anak.

## 2. Terhadap Eksekusi Atas Harta Kekayaan Debitor Pailit

Pasal 32 jo Pasal 31 UU Kepailitan dan PKPU dalam ketentuan lampiran disebutkan, putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala putusan hakim menyangkut setiap bagian harta kekayaan debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan harus segera dihentikan dan sejak saat itu juga tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk dengan menyandera debitor. Sementara Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan, hak eksekusi kreditor yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Tidak berlaku bagi tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjumpakan utang.<sup>68</sup>

Lamanya waktu penangguhan tersebut dapat dipergunakan oleh kurator untuk menjual harta pailit baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang dipergunakan untuk melindungi kepentingan kreditor dan pihak ketiga, serta untuk kelangsungan usaha debitor. Penjualan harta pailit yang dilakukan kurator tersebut juga perlu dipertimbangkan mengenai keuntungan bagi harta debitor pailit itu sendiri untuk selanjutnya dibagikan kepada para kreditor.

---

<sup>68</sup> Rahayu Hartini, *Op.Cit.*, hlm. 90

## BAB 4 PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan yang berkaitan dengan isu hukum dan pokok permasalahan, dapat dipahami dan ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum BUMN Persero dapat dinyatakan pailit yaitu pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang memuat kriteria-kriteria kepailitan yaitu debitor memiliki 2 atau lebih kreditor, tidak membayar minimal satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta permohonan kepailitannya dapat diajukan oleh debitor sendiri yang dalam hal ini BUMN Persero maupun para kreditornya.
2. Akibat hukum BUMN Persero dinyatakan pailit yaitu:
  - a. Timbulnya pelaksanaan sita umum atas semua kekayaan BUMN Persero;
  - b. Hilangnya segala hak organ perusahaan BUMN Persero untuk mengurus harta kekayaannya serta pengurusan harta BUMN Persero beralih dan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas;Akibat hukum tersebut diterapkan bagi BUMN Persero yang dinyatakan pailit dan telah memenuhi syarat pada Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU.
3. Kewenangan Menteri Keuangan terkait aset BUMN Persero yang dinyatakan pailit yaitu:
  - a. Memperoleh informasi dan keterangan dari organ BUMN Persero mengenai permasalahan perusahaan yang menimbulkan suatu kepailitan dengan adanya hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
  - b. Menghadiri dan menyampaikan hak suaranya sebagai pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan kepailitan yang terjadi dengan menyetujui atau menolak terjadinya suatu kepailitan pada BUMN Persero.

#### 4.2 Saran

Saran yang dapat dikemukakan oleh penulis pada penelitian skripsi ini ialah:

1. Kepada pemerintah melalui lembaga legislatif hendaknya melakukan harmonisasi terhadap perundang-undangan yang mengatur mengenai keuangan negara sebagai penyertaan modal pada BUMN Persero yaitu UU PT, UU BUMN, UU Keuangan Negara, dan UU Perbendaharaan Negara dengan menggunakan *asas lex specialis derogate legi generali* serta melakukan penambahan penjelasan pada Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara mengenai kekayaan negara yang telah dipisahkan sebagai modal usaha pada perusahaan BUMN Persero pengelolaannya mengacu pada prinsip-prinsip perusahaan yang baik yaitu prinsip *Good Corporate Governance* dan kedudukannya beralih menjadi kekayaan milik BUMN Persero, sehingga apabila terjadi suatu kepailitan pada BUMN Persero akibat hukumnya dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada UU Kepailitan dan PKPU.
2. Kepada Hakim dilingkungan Peradilan Khusus terutama yang menangani kepailitan BUMN Persero hendaknya dalam memutuskan terlebih dahulu perlu memahami bentuk BUMN dan kepemilikan sahamnya, pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dan konsep kekayaan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada BUMN Persero bahwa kedudukannya bukan lagi kekayaan negara tetapi kekayaan BUMN Persero sehingga apabila terjadi suatu kepailitan pada BUMN Persero akibat hukumnya dapat dilaksanakan agar tidak menimbulkan kerancuan dan perdebatan mengenai putusan Hakim terkait dengan Kepailitan BUMN Persero.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Literatur

- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifin Soeria Atmadja, 2005, *Keuangan Publik Dalam Prespektif Hukum: Teori, Praktek, dan Kritik*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Cita Yustisia Serfiyani dan R. Serfianto D. Purnomo dan Iswi Hariyani., 2017, *Restrukturisasi Perusahaan Dalam prespektif Hukum Bisnis Pada Berbagai Jenis Badan Usaha*, Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Dyah Ochtorina Susanti dan Aan Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Elyta Ras Ginting, 2018, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Gatot Supramono, 2016, *BUMN Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- Hadi Subhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek di Peradilan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- H. Moh. Isnaeni, 2015, *Hukum Jaminan dan Kepailitan, Hak Kreditor Separatis dalam Pembagaian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Bandung: Laks Bang Justitia.
- I.G. Rai Widjaya, 2000, *Hukum Perusahaan*, Bekasi: Megapoint.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- J. Djohansah, 2001, "Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Josef Mario Monteiro, 2019, *Hukum Keuangan Negara & Keuangan Daerah*, Malang: Setara Press.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia*, Bogor: Ghlmia Indonesia.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Rachmadi Usman, 2004, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rahayu Hartini, 2008, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.

Rahayu Hartini, 2017, *BUMN Persero: Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Malang: Setara Press.

Roziq M. Kaelani, 2007, *Landasan Hukum dan Sejarah BUMN di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Internas.

Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.

Sutan Remy Sjahdeini, 2010, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Sutan Remy Sjahdeini, 2016, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Prenadamedia.

Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2012, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Jakarta: Erlangga.

Zulfa Djoko Basuki, Mutiara Hikmah, dan Priskila Pratita Penasthika, 2007, *Hukum Dagang dan Kepailitan*, Jakarta: Universitas Terbuka.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 *tentang Badan Usaha Milik Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297 Tahun 2003); Jakarta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Perbendaharaan Negara* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 Tahun 2004); Jakarta

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 *tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433 Tahun 2004); Jakarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 *tentang Perseroan Terbatas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007); Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2003 *tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Persero, Perum, dan Perjan Kepada Menteri Negara BUMN*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305 Tahun 2003); Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas*, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 325 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006 Tahun 2016); Jakarta

### C. Jurnal

Ari Purwadi, 2011, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.XVI No. 3: *Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah*, Surabaya, E-Jurnal Universitas Wijayakusuma.

Catur Irianto, 2014, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jakarta, Puslitbang Hukum dan Peradilan.

Muffarijul Ikhwan, 2014, *Rechtidee Jurnal Hukum* Vol. 9 No. 2: *Revaluasi Strategi Kebijakan Pemerintah Indonesia tentang Privatisasi BUMN di Indonesia*, Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan & Kepailitan*, Madura: E-Journal Trunojoyo Madura.

Inda Rahadyan, 2013, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 20 No. 4: *Kedudukan BUMN Persero sebagai Separate Legal Entity dalam Kaitannya dengan Pemisahan Keuangan Negara pada Permodalan BUMN*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ridwan Khairandy, 2009, Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 16 No. 1, *Korupsi di Badan Usaha Milik Negara Khususnya Perusahaan Perseroan: Suatu Kajian atas Makna Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Keuangan Negara*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Suryo Pratolo, 2009, *Good Corporate Governance dan Kinerja BUMN di Indonesia: Aspek Audit Manajemen dan Pengendalian Intern Sebagai Variabel Eksogen Serta Tinjauannya Pada Jenis Perusahaan*, Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.

#### D. INTERNET

Aza Mansor. 2015. *Everything in Allah's Hands*.  
<https://id.pinterest.com/pin/11399805280187499/> [Diakses pada tanggal 21 Januari 2020 Pukul 18.35 WIB]

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Putusan Nomor Register 43/PK/Pdt.sus-Pailit/2019*.  
[https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/mahkamah-agung/putusan/nomor\\_register:43/pk/pdt.sus-pailit/2019/page/11.html](https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/direktori/pengadilan/mahkamah-agung/putusan/nomor_register:43/pk/pdt.sus-pailit/2019/page/11.html) [Diakses pada tanggal 19 November 2019 Pukul 09.00 WIB]